



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana pada huruf a di atas, terhadap Barang Inventaris Ruangan milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang kondisinya sudah Rusak Berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut sebagaimana pada huruf b di atas, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026, yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a) Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
 - b) Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
 - c) Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
 - d) Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah XV Makassar Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - e) Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Makassar mengenai pelaksanaan pelelangan;

- f) Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Makassar;
- g) Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h) Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- i) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
 - 1) Salinan/foto copy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang telah dilegalisir;
 - 2) Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Makassar;
 - 3) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Makassar.

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan selesainya proses kegiatan Penghapusan dan Pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 01 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN
DAN PENGHAPUSAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

DAFTAR PANITIA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Budi Haryono Jumiyanto, S.Kom NIP. 197909142009101001	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang	Penanggungjawab
2.	Ridwan, S.E., M.M NIP. 197804062009121002	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Azhari Jupri, S.IP., M.Si NIP. 19900128 201012 1 003	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
4.	Rahmat Hidayat Saud, S.E NIP. 198310292010121003	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama / Operator	Anggota
5.	Anwar Djalil, S.Sos NIP. 197305092008011005	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Syamsuddin NIPPPK. 197304172025211008	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 01 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Azhari Jupri